



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 08.2 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyebarluasan informasi dan melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2022 maka perlu menetapkan standar operasional Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 8 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
Kabag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 08/TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAMBI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Tim kontributor, koresponden, reporter, fotografer dan layout desain grafis mempunyai tugas mengumpulkan informasi untuk pembuatan foto/berita untuk kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing sub bagian dan diteruskan kepada editor dalam pembuatan naskah peliputan/publikasi;</p> <p>b. Editor pada sub bagian melalui Redaktur mengidentifikasi bahan peliputan/publikasi yang berada dalam penguasaan masing-masing subbagian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>c. Naskah peliputan/publikasi yang dilaporkan dan dikoreksi oleh Redaktur kemudian disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dimintai persetujuan oleh Pengarah sesuai dengan penguasaan kegiatan pada divisi;</p> <p>d. Setelah memperoleh persetujuan pengarah, naskah peliputan/publikasi diserahkan kepada tim peliputan yang berada pada sub bagian Parhubmas untuk dilakukan publikasi pada media sosialisasi dan media dalam jaringan resmi;</p> <p>e. Pengarah/Penanggung Jawab berhak menyunting/membatalkan naskah peliputan/publikasi jika pada naskah tersebut terdapat kesalahan informasi;</p> <p>f. Tim Peliputan yang berada pada sub bagian</p>

		Parhubmas membuat laporan dokumentasi kegiatan hasil peliputan dan publikasi setiap bulan;
2.	Jangka Waktu	Peliputan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dan publikasi dilaksanakan paling lambat 24 jam setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
3.	Publikasi	Hasil peliputan tersedia dan dapat diakses melalui media sosial dan media dalam jaringan resmi milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sesuai jenis peliputan dan publikasi yang dilaksanakan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni